

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan gambaran umum dan hasil pembahasan tinjauan sebelumnya, mekanisme dan prosedur pelaksanaan DAK Fisik Reguler bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat telah dilaksanakan dengan tepat berpedoman pada PMK Nomor 130/PMK.07/2019. Prosedur pelaksanaannya dimulai dari Dinas Pendidikan sebagai SKPD atau mewakili OPD yang pada akhirnya ditujukan kepada KPPN sebagai KPA penyaluran dan Kuasa BUN. KPPN akan menyalurkan DAK Fisik dan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Melalui kas daerah, DAK Fisik akan ditransfer ke rekening sekolah penerima DAK sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi persyaratan penerima. Permasalahannya adalah kebijakan pelaksanaan DAK Fisik yang bersifat swakelola membebani sekolah yang juga mengurus proses kegiatan belajar mengajar.

Meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tidak ada perubahan atau perbedaan yang signifikan terjadi atas mekanisme dan prosedur pelaksanaan DAK Fisik. Namun, setiap kegiatan DAK Fisik pada satuan pendidikan, baik rehabilitasi dan pembangunan maupun pengadaan barang/jasa harus mengikuti kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan.

4.2 Saran

Terkait dengan adanya permasalahan proses pelaksanaan DAK Fisik yang membebani sekolah, beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan manajemen sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
- 2) Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan DAK Fisik, khususnya pada saat penyaluran dana dan saat dana akan ditransfer ke rekening sekolah.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah penerima DAK Fisik agar mempunyai tenaga ahli dalam urusan administrasi dan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.